

BAB IV

MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Jual Beli Bitcoin dalam Transaksi

Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang di buat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi.¹ Satoshi Nakamoto adalah nama yang sangat kontroversial, karena tidak ada yang tau dia orang atau sekelompok orang setelah nama itu disebut-sebut didalam situs-situs internet sebagai perancang pencipta bitcoin.² Bitcoin muncul karena akibat dari Great Recession dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, bitcoin merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Seperti yang telah diketahui bitcoin adalah alat pembayaran yang menggunakan peer-to-peer network yang umum di gunakan oleh para programmer. Bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer atau file-sharing

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>, diakses pada tg 20/05/2018, pukul 13:05

²Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin*,... h.23

service karena seseorang bisa membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer. Konsep dibalik bitcoin adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah.

Dunia modern saat ini dapat digambarkan dengan beberapa kata kunci: informasi dan konektivitas. Informasi tidak akan bermanfaat secara optimal tanpa adanya konektivitas dengan pengguna dan sistem lain. Sistem-sistem besar mengelola informasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Namun internet saat ini bukanlah tempat yang aman, meskipun industri finansial memanfaatkan internet untuk memberikan kenyamanan dan layanan prima kepada para pelanggannya. Melalui internet pula para hacker berusaha untuk menyerang sistem online milik institusi finansial dan menarik keuntungan bagi diri sendiri.³

Sebagai pengguna baru, bisa langsung mulai menggunakan Bitcoin tanpa harus memahami detil teknisnya. Setelah menginstal dompet Bitcoin di komputer atau ponsel, secara otomatis akan tercipta alamat Bitcoin pertama dan bisa membuat lebih banyak alamat lagi kapanpun saat

³Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Dermawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017) h.19

membutuhkan. Seseorang dapat memberikan alamat Bitcoin kepada teman-teman sehingga mereka bisa membayar ataupun sebaliknya. Sangat mirip dengan cara kerja email, kecuali bahwa alamat Bitcoin hanya bisa digunakan sekali.⁴

Cara membeli bitcoin, *Pertama*, langsung dengan menukarkan mata uang resmi dengan bitcoin. Di Indonesia, bisa membeli bitcoin lewat beberapa situs, seperti bitcoin.co.id, Luno, serta Coinbase. Lewat platform tersebut, begitupun bisa menukarkan bitcoin yang dimiliki dengan mata uang rupiah. *Kedua*, bisa mendapatkan bitcoin dengan cara menjadi maintainers dan melakukan verifikasi terhadap transaksi bitcoin (Bitcoin Mining). Ketika berhasil melakukan ini, maka sistem akan memberikan kamu bitcoin. *Ketiga*, dapat menawarkan jasa atau barang kepada seseorang yang memiliki bitcoin dengan menerima pembayaran dengan bitcoin.

Sebelum transaksi menggunakan bitcoin, sebaiknya harus tahu mana saja toko yang memperbolehkan melakukan kegiatan jual beli atau pembayaran menggunakan bitcoin. Jika sudah menemukan toko penerima bitcoin yang dapat di percaya, silahkan lakukan transaksi dengan melakukan login ke akun bitcoin. Perlu diketahui bahwa setiap melakukan transaksi jual beli atau kirim bitcoin untuk membeli produk di bitcoin.co.id, maka

⁴<https://bitcoin.org/id/cara-kerja>, diakses pada tanggal 09/04/2018 pukul 11:44

akan dikenakan biaya potongan administrasi sebesar 0,0005 BTC dari setiap jumlah pengiriman. Minimal pengiriman yang bisa dilakukan adalah 0,001 BTC dan maksimal pengiriman adalah 8 BTC dalam perharinya⁵. Transaksi dilakukan secara privat antara penjual dengan pembeli dan apabila pembeli setuju maka transaksi bisa dilanjutkan dan bitcoin akan terkirim ke penjual.

Pasar *cryptocurrency* merupakan tempat dimana bisa melakukan jual-beli *cryptocurrency*. Pasar tersebut difasilitasi dengan menggunakan aplikasi *online* dan tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pasar *cryptocurrency* di sediakan oleh perusahaan berbasis teknologi, dimana bisa membeli dan menjual *cryptocurrency* secara instan maupun melalui *order book* dalam spot market. Terdapat banyak pasar *cryptocurrency* yang bisa digunakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Indonesia, tersedia pasar *cryptocurrency* yang dilayani oleh PT Bit Coin Indonesia melalui Bitcoin.co.id.⁶

Bitcoin merupakan pionir dalam *cryptocurrency* sekaligus implementasi teknologi *blockchain* yang pertama. Ia diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui jatidiri yang sebenarnya dari Satoshi Nakamoto. walaupun Bitcoin bukan satu-satunya *cryptocurrency* yang ada

⁵<https://bitcoin.org.id>

⁶Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Dermawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*,... h.217

di dunia ini, Bitcoin masih tetap memiliki nilai jual paling tinggi dibandingkan *cryptocurrency* lainnya. Bitcoin disusun oleh Satoshi Nakamoto untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan.

Bitcoin adalah uang. Tetapi, tidak seperti rupiah yang di miliki sekarang ini, Bitcoin memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Jika mengenal adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola peredaran uang rupiah, maka tidak akan menemukan bank sentral apapun di dalam sistem Bitcoin yang mengelola peredaran Bitcoin. Bitcoin juga tidak diterbitkan oleh Negara manapun atau pihak maupun di dunia ini. Bitcoin tidak memiliki apapun atau siapapun untuk menjaminnya, dan komunitas pengguna Bitcoin lah yang sepakat menggunakannya sebagai uang, komunitas Bitcoin bersepakat menerima *kereweng* tersebut sebagai alat tukar dan jadilah itu sebagai uang. Demikian juga dengan Bitcoin, dimulai dari komunitas kecil di dunia maya, Bitcoin mulai ditrima oleh lebih banyak lagi komunitas sebab mereka bersepakat menerima Bitcoin sebagai alat tukar.

Bitcoin merupakan uang yang berbasis Internet. Artinya, untuk melakukan transaksi dengan Bitcoin, harus terhubung dengan Internet. Oleh karena itu agar dapat bertransaksi dengan siapapun di dunia ini selama

menegetahui alamat Bitcoin tujuan. Bitcoin tidak mengenal jarak, dan oleh sebab itu dapat di gunakan dalam transaksi internasional. Namun demikian, Bitcoin sama sekali berbeda dengan layanan perbankan maupun layanan keuangan lain seperti PayPal. Sebab, Bitcoin sendiri adalah uang, dan hal ini sangatlah berbeda dengan PayPal yang hanya menyediakan fasilitas bertransaksi atas mata uang dan ia sendiri bukan merupakan uang.

Node Bitcoin merupakan komputer-komputer yang menjalankan aplikasi Bitcoin core dan terhubung dengan internet. *Node* Bitcoin memelihara basis data *blockchain* dan UTXO. *Node* Bitcoin memiliki peran vital dalam sistem Bitcoin karena menyediakan salinan lengkap atas *blockchain* dan UTXO, juga melayani permintaan informasi transaksi yang telah terekam dalam *blockchain* dan UTXO. Oleh karena itu selain memerlukan ruang harddisk dan RAM yang besar, *node* Bitcoin juga memerlukan koneksi internet yang stabil. *Node* Bitcoin tidak memperoleh bayaran atas jasa yang di sediakan. Umumnya penyediaan *node* Bitcoin adalah para penambang, pedagang besar, maupun mereka yang peduli dengan keberlangsungan sistem Bitcoin. Semakin banyak *node* Bitcoin maka semakin stabil pula sistem Bitcoin. *Node* Bitcoin membentuk jaringan *peer-to-peer* Bitcoin yang saling berkomunikasi untuk bertukar informasi atas *blockchain*, UTXO, dan transaksi-transaksi baru yang harus dikonfirmasi

ke dalam *blockchain*. Node Bitcoin tersebut kemudian menyampaikan transaksi-transaksi baru tersebut kepada para penambang agar para penambang dapat memasukannya ke dalam blok baru.⁷

Sebelum dapat menggunakan Bitcoin, harus memiliki dompet Bitcoin (*Bitcoin wallet*) untuk mempermudah melakukan transaksi. Walaupun disebut dengan istilah dompet, dompet Bitcoin memiliki fungsi yang tidak sama dengan dompet rupiah. Uang berbentuk Bitcoin tidak tersimpan dalam dompet Bitcoin, sebab seluruh informasi mengenai transaksi dan saldo Bitcoin (sisa uang yang dapat dibelanjakan) terdapat didalam jaringan. Dompet Bitcoin hanyalah membantu pengguna untuk mengelola alamat-alamat Bitcoin yang dimiliki dan mempermudah transaksi.

Transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

⁷Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Dermawan, *Blockchain dari* h.39

Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentrasfer uang ke rekening bank milik penjual, dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.⁸

Jual beli mata uang (*Al-Sharf*) yaitu transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antara mata uang berlainan jenis. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: a) tidak untuk spekulasi (untung-untungan), b) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), c) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-taqabudh*), dan d) apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.⁹

Dalam Hadits Nabi Saw dijelaskan:

عَنْ عَنَّا يَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ خَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ.

"Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa'ah ibn Raf' ibn Khadij dari kakeknya, Rafi' ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seorang:

⁸Erwani Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Konteporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2012) h.234-235

⁹Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) h.70

Apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: "Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik".

Jual beli yang ada pada dunia maya tidak jauh berbeda dengan jual beli yang ada pada dunia nyata, yaitu adanya penjual dan pembeli serta objek yang di perjual belikan maupun dari akad nya yang membedakan dari segi transaksinya. Dalam dunia nyata model transaksi yang biasa digunakan yaitu *face to face* atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan model transaksi yang ada pada dunia maya kebanyakan orang melakukan suatu transaksi misalnya jual beli tanpa mengetahui bagaimana objek yang diperjual belikan tersebut baik atau tidak dalam artian keadaannya atau keberadaannya.

Dengan memperhatikan jangkauannya, bitcoin telah disepakati para pembisnis di dunia maya sebagai alat tukar. Dengan kata lain, bitcoin telah menjadi mata uang di dunia maya.

Di dalam sebuah transaksi, harus memiliki uang yang sama banyak dengan harga barang, atau dapat pula memiliki uang yang lebih banyak dibandingkan harga barang dan akan mendapatkan kembalian sebesar selisih nilai uang dan nilai barang.

Transaksi dalam Bitcoin memiliki keunggulan dibandingkan transaksi dalam sistem keuangan tradisional. Pengguna Bitcoin dapat membuat transaksi yang terkustomisasi untuk memenuhi kebutuhan

tertentu. Sebagai contoh transaksi yang terkustomisasi adalah transaksi yang memerlukan kata kunci (*password*) tertentu sebelum dananya dapat digunakan. Tipe transaksi seperti ini tentunya tidak dapat dilakukan pada sistem keuangan tradisional. Salah satu contoh transaksi terkustomisasi Bitcoin adalah *multisignature*, yaitu transaksi yang memerlukan tanda tangan lebih dari 1 pihak sebelum dapat menggunakan dana yang tersedia.

Biaya transaksi merupakan sejumlah Bitcoin yang di bayarkan kepada para penambang. Biaya transaksi yang di bayar oleh pengguna Bitcoin merupakan salah satu komponen insentif yang diterima oleh para penambang atas jasanya melakukan kegiatan penambangan. Berbeda dengan transaksi kartu kredit yang mengitung biaya transaksi atas dasar jumlah uang yang ditransaksikan, biaya transaksi Bitcoin dihitung berdasarkan besaran *script* transaksi yang dihitung dalam satuan *byte*. Meskipun pengguna tidak dibebankan kewajiban untuk selalu mencantumkan biaya transaksi, saat ini terdapat kesepakatan umum yang menyatakan bahwa biaya transaksi minimal adalah sebanyak 10.000 satoshi atau 0,0001BTC untuk setiap 1.000 *byte script* transaksi. Apabila transaksi berukuran 1.001 *byte*, maka biaya transaksinya menjadi 20.000 satoshi atau

0,0002 BTC, karena perhitungan biaya transaksi adalah kelipatan 1.000 *byte* dibulatkan ke atas.¹⁰

Penambang Bitcoin adalah mereka yang menyediakan peralatan komputasi untuk membantu melakukan perhitungan dalam membuat blok baru. Penambang Bitcoin akan memperoleh bayaran dalam bentuk Bitcoin atas usaha mereka.¹¹

Kelebihan Bitcoin, meskipun saat ini Bitcoin memiliki banyak sekali pesaing dalam dunia *cryptocurrency* dengan munculnya Altcoin, namun Bitcoin masih tetap memiliki pesona. Beberapa kelebihan Bitcoin antara lain : a) Nilai Pasar, Bitcoin menguasai pangsa pasar *cryptocurrency* dengan menduduki tempat pertama daftar *cryptocurrency* termahal sekaligus valuasi pasar tertinggi. Dalam tempo 8 tahun, hingga Bitcoin melesat dari yang sebelumnya tidak berharga hingga kini bernilai lebih dari US\$1000 per BTC. b) Dukungan Komunitas, Bitcoin memiliki basis massa yang besar, banyak orang tetap antusias mengikuti perkembangan Bitcoin melalui banyak kanal, dua diantara kanal *online* tersebut yakni Bitcointalk dan r/bitcoin di Reddit. Belum lagi *meetup* yang digelar secara rutin di berbagai kota di dunia untuk mempromosikan Bitcoin lebih banyak lagi kepada masyarakat. Bitcoin tidak hanya menarik minat masyarakat biasa, namun

¹⁰Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Dermawan, *Blockchain dari...* h.54

¹¹Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Dermawan, *Blockchain dari...* h.91

juga politisi dan akademisi. Khusus kalangan yang terakhir ini mulai memproduksi banyak karya ilmiah yang membahas Bitcoin, mulai dari sisi teknis, perangkat lunak, jaringan, karakteristik pengguna, hingga hal-hal nonteknis seperti aspek legal dan aspek ekonomi Bitcoin. c) Tahan Banting, salah satu alasan Bitcoin tetap bertahan hingga saat ini adalah ketahanan (*robustness*) terhadap berbagai tantangan. Para pengembang Bitcoin Core mulai dari Satoshi hingga Van Der Laan menghindari perubahan radikal terhadap protokol Bitcoin, menghapus banyak OpCode yang sekiranya dapat mengganggu kinerja sistem, dan melakukan banyak pengujian sebelum versi baru dirilis ke publik. Bitcoin memang dikenal sebagai cryptocurrency yang tidak memiliki banyak fitur jika dibandingkan dengan Ethereum yang mendukung *smart contract*. Namun kesederhanaan *scripting* Bitcoin membuat problem *scripting* tidak sekompleks Ethereum. Sebagaimana diketahui *smart contract* memberikan *programmer* keleluasaan untuk membuat aplikasi, namun ancaman keamanan terus menghantui script yang tidak dianalisis dengan baik. Bitcoin telah mengalami berbagai serangan sepanjang usianya yang baru 8 tahun. Sebagai contoh serangan DDOS yang membanjiri jaringan dengan transaksi dengan jumlah yang sangat besar,

sehingga para pengguna lain yang bertransaksi dengan Bitcoin di seluruh dunia terkena dampaknya dengan waktu konfirmasi yang lebih lama.¹²

B. Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam

Menurut fatwa DSN MUI Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabudh).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹³

Fatwa DSN MUI membolehkan melakukan transaksi jual beli mata uang dengan syarat tertentu maka jika syarat tersebut di lakukan maka boleh melakukan transaksi jual beli mata uang.

¹²Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Dermawan, *Blockchain dari...* h.118-119

¹³Hukum Bitcoin dalam Islam, Artikel diakses pada tanggal 23 november pukul 18:50 dari <https://varokah.net/halal-haram-hukum-bitcoin-dalam-islam/>

KH Cholil Nafis yang merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2015-2020 juga menukil definisi uang dari kitab *Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami*, yang Artinya :” Uang segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun”.¹⁴

Dengan demikian, kedudukan bitcoin sebagai alat tukar menurut hukum Islam adalah boleh, tetapi dengan syarat harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitasnya jika jenisnya sama. “jika jenisnya berbeda, disyariatkan harus *taqabudh* secara hakiki atau hukumi; ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahkan,”

Permasalahan bitcoin sebagai aset untuk investasi, KH Cholil menekankan bahwa ini cenderung termasuk *gharar*, yaitu spekulasi yang dapat merugikan orang lain. Bitcoin yang jauh melampaui mata uang konvensional tidak hanya membuat bitcoin sebagai mata uang kripto menarik perhatian masyarakat, tetapi juga sebagai aset untuk investasi.

Keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi, sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Dengan demikian,

¹⁴ <http://m.liputan6.com/teknoread/3227564/penjelasan-ketua-komisi-dakwah-mui-soal-hukum-bitcoin>, diakses pada tgl 24/10/2018, pukul 11:34

berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut maka hukum bitcoin sebagai alat tukar adalah mubah (boleh) bagi mereka yang berkenan untuk menggunakan dan mengakuinya.

Namun hukum bitcoin sebagai investasi menjadi haram karena nyatanya bitcoin diperlakukan sebagai alat spekulasi, bukan untuk investasi atau dengan kata lain hanya menjadi alat permainan untung rugi bukan suatu bisnis yang menghasilkan.¹⁵

Surat Al Baqarah Ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

*"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*¹⁶

Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : انما البيع عن تراض (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

¹⁵ <http://m.liputan6.com/teknoread/3227564/penjelasan-ketua-komisi-dakwah-mui-soal-hukum-bitcoin>, diakses pada tgl 24/10/2018, pukul 11:34

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Baqarah Ayat 275,... h.58

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁷

Bank Indonesia (BI) dengan tegas melarang penggunaan bitcoin dalam setiap transaksi di Indonesia, salah satu faktor yaitu tingginya fluktuasi yang dimiliki bitcoin. Hal ini kemudian membuat Bank Indonesia menyisipkan penegasan mengenai pelarangan penggunaan bitcoin ini dalam dua peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.¹⁸

Menurut Bank Indonesia, pengguna Bitcoin diharapkan berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan menggunakan Bitcoin, sebab pemerintah tidak menjamin Bitcoin atas segala risiko yang terjadi.¹⁹

Berdasarkan Bank Indonesia Bitcoin tidak termasuk mata uang di Indonesia akan tetapi Bank Indonesia membolehkan menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi dengan resiko ditanggung sendiri jika ada kerugian dalam penggunaannya.

Dalam fatwa Islam dinyatakan :

¹⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual beli Mata Uang

¹⁸<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3227150/begini-risiko-pakai-bitcoin-versi-bank-indonesia>, diakses pada 02/11/2018 pukul: 10:00

¹⁹Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Dermawan, *Blockchain dari...* h.121-122

النُّقُودُ الْإِلِكْتَرُونِيَّةُ هِيَ نُّقُودٌ عَادِيَّةٌ مَتَّطُورَةٌ ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَشَابَهُ مَعَهَا فِي الشَّكْلِ ، فَإِنَّهَا تَتَّفِقُ مَعَهَا فِي الْمَضْمُونِ . وَهَذِهِ النُّقُودُ الْإِلِكْتَرُونِيَّةُ تَأْخُذُ حُكْمَ الْعَمَلَةِ الَّتِي تَمَّ تَخْزِينُهَا بِهَا

Artinya: "Mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang ini meski pun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat dari sisi nilai yang dipertanggungjawabkan statusnya sama. Sehingga uang elektronik ini dihukumi sebagai 'umlah (mata uang) yang bias disimpan". (Fatawa Islam, no. 219328).²⁰

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah membuat fatwa tentang uang elektronik dan menyatakan bahwa uang elektronik itu boleh digunakan dengan ketentuan-ketentuan. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan

²⁰ <http://www.handyleestar.com/2017/09/hukum-mata-uang-digital-bitcoin-dan.html?m=1>, diakses pada tgl 26/07/2018, pukul 17:51

- d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²¹

3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.²²

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*,... h.211

²²Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017

Imam Ahmad mengatakan, "Tidak boleh menerbitkan uang melainkan dipercetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Sebab, jika masyarakat diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar".²³

Bitcoin diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan, Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir, unta akan punah. (Futuh al-Buldan, al-Baladziri).

Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Dan jika jenisnya berbeda disyaratkan harus *taqabudh* secara *haqiqi* atau *hukumi* (ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahterimakan).

Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada asset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah Haram.²⁴

²³ Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen al-Farra', Al-Ahkam AsSulthaniyah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1406H), hlm. 181.

²⁴ <https://cholilnafis.com> diakses pada tgl 25/07/2018.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, uang virtual termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Dalam Undang-undang menyebutkan, mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.²⁵

Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi Bank Indonesia (PPTBI) Onny Widjanarko membuktikan risiko bitcoin tersebut, yaitu risiko secara konvertibilitas itu tidak ada jaminan ditukar dengan *flat money*, apalagi dengan volatilitas harga yang tinggi. Tingginya fluktuasi harga tersebut karena nilainya ditentukan pada harapan penawaran dan permintaan di masa mendatang (spekulatif), dari data tersebut menunjukkan fluktuasi harga bitcoin sangat beresiko dan hal ini lah yang menyebabkan Bank Indonesia (BI) terus melarang penggunaan bitcoin tersebut.²⁶

²⁵ <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3227150/begini-risiko-pakai-bitcoin-versi-bank-indonesia>, diakses pada 02/11/2018 pukul: 10:00

²⁶ <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3227150/begini-risiko-pakai-bitcoin-versi-bank-indonesia>, diakses pada 02/11/2018 pukul: 10:00

"Saat ini belum ada aturan yang jelas jika masyarakat melakukan transaksi bitcoin," kata Onny di Jakarta, Bitcoin belum diatur secara spesifik oleh BI. Untuk itu, saat ini, BI masih melakukan pengkajian secara mendalam terkait bitcoin, apakah akan diatur dalam PBI uang elektronik atau terpisah misalnya nanti masuk dalam PBI *cryptocurrency*.

Yang jelas, BI mengimbau agar merchant tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami kerugian terkait bitcoin, regulator BI tidak akan bertanggung jawab terkait hal ini.

Bank Indonesia mengawatirkan dan masih mencermati terkait risiko penggunaan bitcoin oleh masyarakat. Hal ini karena BI mengendus potensi penyelewengan bitcoin digunakan untuk tindakan melawan hukum seperti terorisme, pencucian uang, prostitusi dan perdagangan obat terlarang.

Memang, ada beberapa investor yang menggunakan bitcoin sebagai alat investasi. Beberapa negara bereaksi berbeda dengan kehadiran bitcoin. China, Rusia merupakan beberapa negara yang menolak kehadiran bitcoin. Sedangkan, Jepang menerima transaksi bitcoin.²⁷

²⁷<http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-indonesia-larang-bitcoin-mulai-2018> diakses pada tgl 11/04/2018 Pukul 14:09

Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau trading.²⁸ Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept* karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.²⁹

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan".

Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa bitcoin bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu Negara, karena berdasarkan pada sisi legalitasnya pada hukum positif yaitu dengan adanya surat edaran Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bitcoin tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di Negara tersebut. Adapun aspek yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemudharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,... h.185

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,... h.193

sekalipun. Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap pengguna atau akses kepada bitcoin sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna bitcoin. Sudah tentu akan risiko bahaya lebih besar bagi para komunitas atau pengguna bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk dari pada syubhat, dan sesuatu yang syubhat itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan dari pada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

Pada QS Al-Nissa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".³⁰

Perkembangan teknologi dan informasi banyak mempengaruhi perkembangan fatwa hukum yang mendesak untuk dikeluarkan. Meskipun

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) QS Al-Nissa : 29

dari berbagai fatwa hukum tersebut tidak begitu pasti mencakup secara keseluruhan dari berbagai permasalahan dalam transaksi muamalat. Akan tetapi, jika dilihat dari berbagai sisi yaitu dari sisi kaidah-kaidah hukum yang telah dirangkum oleh para ulama terdahulu dengan melihat berbagai kesamaan pada 'illat hukum. Dapat ditemukan jawaban hukum yang tepat untuk menetapkan sebuah hukum yang belum ada ketentuannya yang jelas dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.